

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum merupakan proses penting dalam sistem demokrasi untuk membangun pemerintahan demokratis. Pemilihan umum diterapkan oleh banyak negara secara global untuk menentukan apakah sebuah negara benar-benar memiliki demokrasi. Pemilihan umum adalah contoh demokrasi langsung, di mana masyarakat berhak dalam menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan mereka. Pemilihan umum di Indonesia diantaranya dilaksanakan dengan cara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Melalui Pemilukada, masyarakat diberi kesempatan menentukan langsung pemimpin pemerintahan pada lingkup daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “*Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. pemilukada dimaksudkan untuk menjadi proses terpadu guna menentukan calon kepala daerah yang berkompeten juga demokratis. Selain itu, Antonius Rahail dari Fraksi Kebangkitan Kebangsaan Indonesia menyarankan supaya pemilihan kepala daerah terselenggara secara langsung untuk meningkatkan persaingan.

Tujuan awal Pemilukada adalah untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan adil, praktik pelaksanaannya sering menyimpang dari tujuan ini. Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran terjadi selama Pemilukada serentak tahun 2024 dan terkait dengan praktik tidak etis seperti politik uang, manipulasi data, dan pengaruh oligarki, yang melanggar keadilan dan moralitas publik.

Pemimpin yang dipilih berdasarkan praktik ini mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kebaikan masyarakat. Hasilnya adalah peningkatan kasus korupsi politik, penurunan kualitas kepemimpinan daerah, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.<sup>1</sup>

Sangat penting untuk memasukkan prinsip-prinsip etika ke dalam sistem pemilu sebagai upaya penyelesaian permasalahan ini. Salah satu metode yang relevan guna mencapai hal ini adalah menggunakan karya filsuf Islam Al-Farabi, yang sangat memperhatikan konsep kebijaksanaan dan kepemimpinan berbasis moral. Menurut Al-Farabi, demokrasi yang benar-benar autentik harus mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan. Al-Farabi menekankan bahwa negara yang berfungsi baik adalah yang memiliki pemerintahan filosofis, di mana pemimpin bijaksana memahami kebutuhan masyarakat dan bertindak untuk mencapai kebahagiaan bersama. Dalam konsepnya tentang negara ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menggambarkan negara ideal sebagai suatu masyarakat yang mencapai keadilan dan kebahagiaan melalui pemerintahan yang baik. Pemimpinnya memiliki kekuatan politik dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan demi kesejahteraan.<sup>2</sup> Al-Farabi percaya bahwa demokrasi harus melindungi masyarakat sambil menghormati kebebasan individu. Oleh karena itu, Al-Farabi menggambarkan demokrasi asli sebagai suatu sistem yang memerlukan partisipasi politik selain kebijaksanaan filosofis dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Pandangan ini memberikan landasan pemikiran yang kaya untuk pemahaman masyarakat tentang bagaimana negara dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan keadilan dan kebahagiaan. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Eddy Asnawi, "ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH," 2.1 (2023), hal. 43–47.

<sup>2</sup> Agustin and Mutiullah, "AL-FARABI ' S SOCIO-POLITICAL PHILOSOPHY AND IMPLEMENTATION TOWARDS DEMOCRACY," 3.1 (2024), hal. 20–39.

konteks pemikiran Al-Farabi tentang filsafat sosial-politik sesuai dengan demokrasi.<sup>3</sup>

Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Namun, demokrasi yang hanya berfokus pada prosedur tanpa memperhatikan substansi moral berisiko menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas. Oleh karena itu, penting untuk menghubungkan nilai-nilai moral dan etika dalam pemikiran Al-Farabi dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem PemiluKada agar lebih sesuai dengan nilai-nilai luhur konstitusi Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tertulis untuk mengkaji dalam bentuk sampel dengan judul "*Implementasi Pemikiran Al-Farabi dalam Membangun Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Etika di Indonesia Sesuai Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945*".

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada penjabaran latar belakang tersebut, permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan dan etika?
2. Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945?
3. Bagaimana implementasi pemikiran etika Al-Farabi dalam membangun sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan spesifik. Adapun tujuan utama penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Iain Surakarta, "Negara dan kepemimpinan dalam pemikiran alfarabi," 9867 (2017), doi:10.22515/ajpif.v14i2.959.

1. Mengetahui pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan dan etika.
2. Mengetahui sistem pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945.
3. Mengetahui implementasi pemikiran etika Al-Farabi dalam membangun sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, tidak hanya dalam ranah teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga secara praktis sebagai acuan bagi penelitian maupun aplikasi selanjutnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana etika dalam kepemimpinan, yang digagas oleh Al-Farabi, dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Hal ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai hubungan antara moralitas dan demokrasi dalam politik, khususnya pada ranah pemilihan kepala daerah di Indonesia.
- b. Menambah teori kepemimpinan dengan menekankan pentingnya karakter moral dan kebijaksanaan dalam memilih pemimpin. Pemikiran Al-Farabi memberikan dasar teori baru dalam kepemimpinan yang tidak hanya mengutamakan kemampuan teknis, tetapi juga integritas moral, yang relevan untuk sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia

dengan mengintegrasikan prinsip etika dan moral dalam proses seleksi calon pemimpin. Hal ini dapat membantu mengurangi praktik politik uang, manipulasi, dan ketidakjujuran dalam pemilihan, serta mendorong terciptanya pemimpin yang lebih berintegritas dan bijaksana.

- b. Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pembuat kebijakan guna merumuskan kebijakan pemilihan kepala daerah yang tidak hanya demokratis tetapi juga berlandaskan etika. Integrasi pemikiran Al-Farabi dalam sistem politik Indonesia dapat membantu menciptakan pemilu yang lebih adil dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian sebelumnya akan diringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian tersebut. Meskipun ruang lingkungannya hampir sama, terdapat banyak perbedaan dalam variabel, objek, dan periode waktu yang digunakan, sehingga penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi. Penelitian-penelitian relevan yang diambil sebagai acuan adalah:

No	Nama/Judul/Pt/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Syafi'i/Etika dalam Pandangan Al-Farabi/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2017	Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif al-Farabi berfokus pada peran sosial yang dilakukan oleh seorang kepala negara atas suatu	Penelitian ini hanya membahas eksplorasi gagasan Al-Farabi tentang etika, terutama bagaimana konsep kebahagiaan,

		<p>masyarakat. Selain itu, al-Farabi sangat ketat dalam merumuskan ciri-ciri personal yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Dalam situasi seperti ini, rumusan etika Al-Farabi tampaknya berkorelasi dan saling berpengaruh. Dengan kata lain, untuk mencapai kebahagiaan, seseorang harus memprioritaskan dirinya sendiri.</p> <p>harus dibersihkan dan diperbaiki sebelum manusia dapat membangun tatanan sosial yang sesuai dengan agama.<sup>4</sup></p>	<p>keutamaan moral dan keadilan diterapkan dalam kehidupan individu dan masyarakat secara umum.</p>
2	<p>Agustina &amp; Mutiuallah/Al-Farabi's <i>Socio-Political Philoshophy</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran filsafat sosial-politik Al-Farabi dan</p>	<p>Penelitian ini hanya membahas prinsip-prinsip utama dalam pemikiran Al-Farabi,</p>

<sup>4</sup> Ilmu Ushuluddin, "ETIKA DALAM PANDANGAN AL-FARABI Muhammad Syafi'i Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Diterima tanggal 14 November 2017 / Disetujui tanggal 29 Desember 2017," 16.2 (2017), hal. 139–60.

	<i>and Implementation Towards Democracy</i> /UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2024	upaya implementasinya terhadap konsep demokrasi. Al-Farabi, sebagai seorang filsuf Islam klasik, memandang negara sebagai entitas yang memiliki peran utama dalam menciptakan keadilan sosial dan politik. Baginya, esensi negara yang baik terletak pada kemampuannya untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Al-Farabi meyakini bahwa pemimpin yang baik haruslah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang filsafat dan moral. <sup>5</sup>	seperti keadilan, kepemimpinan moral, dan partisipasi warga, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berpotensi memperkaya sistem demokrasi modern di tingkat global.
3	Asnawai/Etika Politik dalam Pemilihan Umum Kepala	Studi ini menemukan bahwa pemilihan umum memberi masyarakat	Penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi proses

<sup>5</sup>Agustina Uin and others, 'AL-FARABI ' S SOCIO-POLITICAL ...', h. 20

	Daerah/Universitas Lancang Kuning Pekanbaru/2023	kesempatan untuk memilih pemimpin pemerintahan lokal, terutama memilih pemimpin. Namun, pemilihan umum gagal memilih pemimpin yang bermoral dan baik.	Pemilukada di Indonesia secara umum, dengan menyoroti kelemahan kinerja Pemilukada dalam menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas dan beretika.
4	Sukardi/Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Al-Farabi/IAIN Surakarta/2017	Studi ini menunjukkan bahwa dalam konsep kepemimpinan negara ideal Alfarabi, seorang filsuf dengan sifat kenabian dan ahlak sebagai barometer kepemimpinannya berfungsi sebagai barometer. karena dia dapat menggunakan sepuluh akal. Teori ini dimaksudkan untuk dimodifikasi dari teori Plato, yang menempatkan raja filsuf (atau raja filsuf) sebagai	Penelitian ini hanya membahas tentang teori kepemimpinan dalam pemikiran Al-Farabi dalam konteks negara ideal

		pemimpin utama negara idealnya. <sup>6</sup>	
5.	Muniroh/Pemikiran Al-Farabi tentang Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadilah)/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2017	Penelitian ini menjelaskan bahwa Al-Farabi lebih banyak menggeluti masalah moral dan politik dan sendi moral menjadi acuan ilmu madani yaitu ilmu yang meneliti tentang jenis-jenis perbuatan dan hukum-hukum volisional, bakat, moral, tabiat nilai tempat lahirnya perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum ini. Sebab, moral dan politik menurut al-Fārābī berhubungan erat, karna Madīnah Fāḍilah (kota ideal) mirip sekali dengan kota-kota yang sempurna dan sehat yang masing-masing anggotanya saling membantu. <sup>7</sup>	Penelitian ini hanya membahas tentang teori kepemimpinan pada negara utama Al-Farabi.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori membantu menjelaskan dasar filosofis dan konseptual dari penelitian. Dengan adanya kerangka ini, peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki landasan

<sup>6</sup> Edy Asnawi, 'ETIKA POLITIK...', h. 43–47.

<sup>7</sup> Muniroh, *Pemikiran Al-Farabi tentang Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadilah)* (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

keilmuan yang kuat dan sesuai dengan literatur yang relevan. Kerangka pemikiran yang diangkat yaitu:

### **1. Teori pemikiran Al-Farabi tentang etika kepemimpinan**

Pemikiran Al-Farabi tentang etika kepemimpinan menekankan hubungan erat antara moralitas dan kepemimpinan. Dua tugas utama yang saling terkait adalah pengajaran dan pembentukan karakter (kepribadian yang baik) dalam menjalankan kepemimpinannya. Dalam konteks sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemikiran ini relevan guna menciptakan proses demokrasi berbasis etika, sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga bermoral.<sup>8</sup>

Al-Farabi menekankan bahwa etika kepemimpinan harus berlandaskan pada kebajikan dan moralitas yang tinggi. Dalam pandangannya, seorang pemimpin ideal harus memiliki sifat-sifat seperti kebijaksanaan, keadilan, dan kemampuan untuk memimpin masyarakat menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Pemimpin semacam itu tidak semata-mata berfungsi sebagai penguasa, melainkan juga berfungsi sebagai panutan moral bagi rakyatnya, memastikan bahwa tindakan dan kebijakannya mencerminkan nilai-nilai etis yang luhur.<sup>9</sup>

### **2. Teori Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Sesuai Pasal 18 Ayat 4**

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

---

<sup>8</sup> Kurniawan P, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 4 (1), hal. 101–15.

<sup>9</sup> Ilmu Ushuluddin, 'ETIKA DALAM PANDANGAN AL-FARABI...', h. 6-9

demokratis." Konsep ini mengandung sifat open texture, yaitu tidak menjelaskan secara tegas apakah pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat ataupun tidak langsung oleh DPRD. Frasa "dipilih secara demokratis" mengandung dua elemen penting, yakni "dipilih" yang berkonotasi pemilihan (election), dan "demokratis" yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas. Dari perspektif teori, terdapat tiga kerangka yang relevan untuk membahas pemilihan kepala daerah: Pertama, teori kedaulatan rakyat yang berpandangan bahwa kewenangan paling tinggi ada pada rakyat, maka proses pemilihan harus memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya (*Rousseau*). Kedua, teori demokrasi, terutama demokrasi representatif, yang menekankan bahwa rakyat secara tidak langsung terlibat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum. Ketiga, teori konstitusionalisme, yaitu pandangan bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan norma konstitusi, termasuk dalam hal mekanisme pemilihan kepala daerah.

Sodikin (2015), dalam penelitiannya berjudul *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, menegaskan bahwa arti "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 harus dipahami berdasarkan substantif, bukan hanya prosedural. Artinya, proses pemilihan kepala daerah tidak cukup sekadar memenuhi aspek teknis, tetapi harus mencerminkan partisipasi nyata rakyat, menjunjung prinsip keadilan, dan menjamin akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat. Dengan memahami hal-hal tersebut, maka pemilihan kepala daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal. Pemilihan yang demokratis haruslah

memberi ruang guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan setara dalam memilih kepemimpinan lokal, serta dijalankan dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, analisis terhadap makna dan implementasi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 penting guna pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita demokrasi Indonesia.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah jenis dari penelitian ini yang dilakukan melalui studi literatur atau studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dalam situasi objek yang bersifat natural, dengan peneliti berfungsi sebagai instrumen pokok dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Pendekatan yuridis normatif sendiri ditujukan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, juga pandangan para ahli. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga memberikan analisis kritis berdasarkan teori dan norma hukum yang relevan dan pada akhirnya menghasilkan suatu teori.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini guna mendeskripsikan fenomena secara mendalam, seperti praktik PemiluKada sesuai Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, relevansi pemikiran Al-Farabi dengan konteks etika kepemimpinan di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Sodikin Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Cita Hukum*, 2.1 (2014), doi:10.15408/jch.v1i1.1453.

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar, 2021).

## **2. Sumber data**

### **a. Bahan hukum primer**

Dalam bentuk karya Al-Farabi yaitu kitab Ara Ahl Madinah Al-Fadilah yang membahas kepemimpinan ideal dan etika serta dokumen hukum perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Penelitian terdahulu mengenai demokrasi, Pemilu, dan relevansi etika dalam sistem politik. Artikel jurnal, buku, dan sumber akademik lainnya yang membahas demokrasi berbasis etika.

## **3. Analisis data**

Penelitian ini mengkaji data melalui penerapan metode analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang telah diperoleh. Data kemudian dikodekan dan dianalisis untuk memahami makna dan pola yang muncul. Hasil analisis data kemudian ditafsirkan untuk memahami implikasi dan rekomendasi dalam konteks kepemimpinan ideal menurut Al-Farabi dan penerapannya pada sistem Pemilu di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, studi ini ditujukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih secara menyeluruh dan rinci terkait konsep kepemimpinan ideal juga penerapannya pada konteks yang spesifik.

## **4. Metode penulisan**

Penelitian ini sistem penulisannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali pemikiran Al-Farabi dan penerapannya dalam konteks Pemilu. Penulisan bersifat interdisipliner, menggabungkan filsafat, hukum, dan politik, untuk menjelaskan relevansi etika dalam sistem pemilihan kepala daerah.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari beberapa bab dan sebuah bab terdiri dari sub sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**, membahas tentang: Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang berisi pemilihan kepala daerah di Indonesia dan Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta membahas isi Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945.

**BAB III: BIOGRAFI AL-FARABI**, membahas tentang: Sejarah Kehidupan Al-Farabi, Kehidupan Al-Farabi, Pendidikan Al-Farabi, Karya-karya Al-Farabi, Sosial Politik Al-Farabi.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**, membahas tentang: Bagaimana pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan dan etika, bagaimana sistem pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, bagaimana Implementasi Pemikiran etika Al-Farabi dalam Membangun Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

**BAB V: PENUTUP**, kesimpulan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan serta kritik dan saran dalam isi kepenulisan penelitian.